

**DESKRIPSI TENTANG AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PEMAKNAAN PASAL 293 AYAT(2) KUHP**

INTISARI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Oleh

LUH PUSPA WANGI
NIM: 20310014

FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

2023

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum
NIDN : 0830057401

Pembimbing II



Rian V. F. Kapitan, SH. MH
NIDN : 1516036701

MENGESAHKAN

REKTOR

Universitas Kristen Artha Wacana



Prof. Dr. G. Godhef Frederik Neonufa, MT
NIDN: 0817016801

DEKAN

Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA


Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **20 (Dua Puluh)** Bulan **Desember** Tahun **2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Luh Puspa Wangi
NIM : 20310114
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Akibat Hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Terhadap Perpaknaan Pasal 293
Ayat (2) Kuhp

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto. M. P. Ekon, S.H.,M.Hum
Sekretaris : Rian V. F. Kapitan, SH.,MH
Anggota : 1. Liven E Rafael, S.H.,M.Hum
2. Soleman Kette, SH.M.Hum
3. Mathelda Naatonis, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Kupang, 20 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN: 0822106401



INTISARI

Judul: Deskripsi Tentang Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemaknaan Pasal 293 Ayat (2) KUHP. Permasalahannya adalah: Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021? Bagaimana penerapan pasal 293 ayat 2 KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 dan untuk mengetahui penerapan pasal 293 ayat 2 KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis deskriptif dengan penelitian penelitian normatif menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu sebagai berikut: Variable bebas dalam penelitian ini adalah akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 dan penerapan pasal 293 ayat 2 KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak. Variable terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 adalah: Laporan diajukan oleh orang tua, laporan diajukan oleh wali dan laporan diajukan oleh kuasa hukum. Penerapan Pasal 293 ayat 2 KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak adalah proses penegakan hukum menurut Undang Undang Perlindungan Anak dan Perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putusan Mahkamah Konstitusi

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia,
- Siahaan, Maruarar, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, S.R. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta : Storia Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan, 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok : Prenadamedia.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama.

2. Jurnal

- Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia tahun 2022”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1, tahun 2022*.
- Euggelia C.P Rumetor, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Lex Privatum Vol.XI/No.5/Jun/2023*.
- Fitria Ramadhani Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora Scenario 2023*.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, dkk, “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila”, *Jurnal Lemhanas RI, Volume 11 No. 1 September 2019*.

Maurizka Khoirunnisa, dkk, “Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasa Seksual Pada Ranah Personal”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 9 Nomor 5 Tahun 2022*.

Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo, “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1, tahun 2022*.

Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, “Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023*.

Rifka Khoirun Nada, “Anak Dan Kejahatan Seksual: Seks Edukasi Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Era Digital, *Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar*”, *Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2023*.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara dalam pengujian

Undang Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIX/2021